



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

Type text

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILILIN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cililin Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cililin sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cililin Kabupaten Bandung Barat.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unit organisasi bersifat khusus di bidang kesehatan, atau instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merangkap sebagai pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah.
- (6) Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan

- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Daerah terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1. subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 2. subbagian keuangan; dan
 - 3. subbagian kepegawaian dan umum.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. seksi pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan; dan
 - 2. seksi pelayanan penunjang kesehatan;
 - d. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 - 1. seksi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - 2. seksi penelitian dan pengembangan sumber daya rumah sakit;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 4

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - b. perumusan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan medis dan non medis serta pengelolaan sistem informasi;

- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah yang meliputi Bagian Tata Usaha dan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah baik secara horizontal maupun vertikal;
- f. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- g. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- i. pengoordinasian administrasi Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah kepada Kepala Dinas;
- k. pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- l. pembinaan kelompok jabatan fungsional di bawah koordinasi Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan evaluasi serta pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - f. pengelolaan terhadap barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian secara berkala;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis program perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. menghimpun dan mengelola data dalam rangka penyusunan program;
 - d. menyiapkan bahan pelaporan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja subbagian keuangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;
 - c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian keuangan;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan dalam pengelolaan keuangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Subbagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian dan kearsipan.

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja subbagian kepegawaian dan umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - e. melaksanakan pengelolaan terhadap barang milik daerah;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian kepegawaian dan umum;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian kepegawaian dan umum; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pelayanan kesehatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan mempunyai rincian tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan;

- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan;
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Penunjang Kesehatan

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Pelayanan Penunjang Kesehatan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Penunjang Kesehatan mempunyai rincian tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi pelayanan penunjang kesehatan;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan penunjang kesehatan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan penunjang kesehatan;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang kesehatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Rumah Sakit

Pasal 12

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Rumah Sakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Rumah Sakit..
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya rumah sakit;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya rumah sakit;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya rumah sakit;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya rumah sakit;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana dan pengembangan sumber daya rumah sakit; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Rumah Sakit

Pasal 14

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Rumah Sakit.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Rumah Sakit mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengembangan sumber daya rumah sakit;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya rumah sakit;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya rumah sakit;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya rumah sakit; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

JABATAN DAN ESELON

Pasal 15

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Rumah Sakit Umum Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, wajib memimpin dan member bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Komite Medis

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan penerapan tata kelola klinis yang baik, dibentuk Komite Medis yang mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah dengan cara melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit, memelihara mutu profesi staf medis, menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis rumah sakit.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Komite Keperawatan

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan peningkatan profesionalisme, pembinaan etik dan disiplin tenaga keperawatan serta menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien, dibentuk Komite Keperawatan.

- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Komite Etik dan Hukum

Pasal 19

- (1) Untuk menyelenggarakan penerapan etika rumah sakit dan hukum perumahan agar sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Rumah Sakit, dibentuk Komite Etik dan Hukum.
- (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya

Pasal 20

- (1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus dibentuk Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya.
- (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Internal

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan pengawasan audit kinerja internal Rumah Sakit Umum Daerah, dibentuk Satuan Pengawas Internal.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Direktur berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah yang saat ini ada, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,


ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 87 SERI D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILILIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILILIN
KABUPATEN BANDUNG BARAT



BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA